

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1993

TAHUN : 1993



NOMOR : 1

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Cotoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 94 Tahun 1984 Tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah-langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985 Tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menti Dalam Negeri No.903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-269 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-379 Tahun 1987 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-056 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-057 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1988 Tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-617 Tahun 1988 Tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 Tahun 1985 Tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK-1069-Keu/92 Tanggal 11 Juli 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/517/PUOD Tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03 Tahun 1991 Tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mendengar :
1. Nota Keuangan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung perihal Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 24 Oktober 1992;
 2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan pada Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Tanggal 26 Oktober 1992;
 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 2 Nopember 1992;
 4. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 9 Nopember 1992;
 5. Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 19 Nopember 1992.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 78.282.936.750,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.865.955.186,61 sehingga menjadi Rp. 85.148.891.936,61
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 78.282.936.750,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.865.955.186,61 sehingga menjadi Rp. 85.148.891.936,61 dengan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Daerah :

Sebelum Perubahan	Rp. 42.212.070.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.908.311.186,61</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 45.120.381.186,61
 - b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp. 36.070.866.750,00
Bertambah	<u>Rp. 3.957.644.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 40.028.510.750,00
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 85.148.891.936,61.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 47.503.887.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 184.492.000,00 sehingga menjadi Rp. 47.688.379.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 47.503.887.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 184.492.000,00 sehingga menjadi Rp. 47.688.379.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp. 47.503.887.000,00
Bertambah	<u>Rp. 184.492.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 47.688.379.000,00

- b. Belanja Pembangunan :
- | | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| Sebelum Perubahan | Rp. | - |
| Bertambah/Berkurang | Rp. | _____ - |
| Belanja Pembangunan setelah | | |
| Perubahan | Rp. | _____ - |
| Belanja Pembangunan setelah | | |
| Perubahan | Rp. | - |

(2) Rincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 19-11-1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 25 Pebruari 1993 No. 903/SK.277-Keu./93.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 1 Maret 1993 Nomor 01 Seri : D.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 101. 054. 054



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.324/Sk.598-Huk/93

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH KOTAMADYA/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Waliotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 10 Desember 1992 Nomor 188.34/5996-Huk, perihal Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termasuk, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Judul Peraturan Daerah dan Diktum Menetapkan kata "SUSUNAN" dan "WILAYAH" dihilangkan.
2. Dalam Mengingat :
 - a. antara butir 4 dan 5 disisipkan butir 5 (baru) dan harus dibaca :

"5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah".

Sehingga butir 5 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 6 (baru) dan seterusnya.
 - b. butir 5 (lama) atau 6 (baru) seluruhnya dihilangkan.
3. Dalam Pasal 1 :
 - a. huruf e kata "SETWILKODYA" diubah dan harus dibaca "SETKOTDA".
 - b. huruf f kata "SEKWILKODYA" diubah dan harus dibaca "SEKOTDA".

Sehingga kata "SETWILKODYA" dan "SEKWILKODYA" dalam Pasal dan ayat selanjutnya agar disesuaikan.
 - c. huruf e, f, l, dan m kata "WILAYAH" dihilangkan.
 - d. huruf g, h, dan i diubah dan harus dibaca :
 - "g. "Asisten Tata Praja" adalah Asisten SEKOTDA yang membidangi Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Perkotaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dapat pula disebut Asisten I.
 - h. "Asisten" Administrasi Pembangunan adalah Asisten SEKOTDA yang membidangi Perekonomian, Penyusunan Program, Sosial dan Lingkungan Hidup, dapat pula disebut Asisten II.
 - i. "Asisten Administrasi" adalah Asisten SEKOTDA yang membidangi Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, Perlengkapan dan Umum, dapat pula disebut Asisten III".
4. Dalam BAB II :
 - a. Judul BAB II kata "Wilayah" dihilangkan.
 - b. Pasal 2 harus dibaca :

"Pasal 2

- (1) SETKOTDA adalah huruf unsur staf yang langsung berada di bawah Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) SETKOTDA dipimpin oleh seorang SEKOTDA yang bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- c. Dalam Pasal 4 :
- baris pertama setelah kata "Pasal 3" ditambahkan "Peraturan Daerah ini". Dan seterusnya dalam pasal/ayat selanjutnya disesuaikan.
 - huruf f setelah akhir kalimat ditambahkan kata "serta penyusunan anggaran".
- d. Dalam Pasal 5 :
- 1) sebelum penulisan kata "Susunan Organisasi" disisipkan kata "Bagian Kedua".
 - 2) ayat (1) :
 - huruf b butir 1, penulisan butir 1.1., 1.2., dan 1.3. diubah dan harus dibaca "a), b), dan c).
Demikian seterusnya disesuaikan.
 - huruf b butir 1 setelah angka 1.3. (lama) atau huruf c) ditambahkan huruf d) (baru) dan harus dibaca :
"d) Sub Bagian Ketertiban Umum".
 - huruf b butir 2 angka, 2.1., 2.2. kata "Kelurahan" dihilangkan.
 - huruf b butir 3 angka 3.2. kata "Hubungan Antar" dihilangkan.
 - huruf b butir 4, butir 3.1., 3.2., dan 3.3. diubah dan harus dibaca "a), b), c)".
 - huruf b butir 4 angka 3.2. diubah menjadi "4. b) Sub Bagian Bantuan Hukum".
 - setelah huruf b butir 4 ditambahkan butir 5 (baru) dan harus dibaca :
"5. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
 - b). Sub Bagian Pemberitaan ;
 - c). Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).
 - huruf d butir 2.4., 2.5., dan 2.6., dihilangkan.
 - huruf b butir 5 angka 5.1. atau huruf d butir 5.a) diubah menjadi "Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan SETKOTDA".
 - huruf d butir 6 dihilangkan.
 - 3) ayat (2) baris kedua setelah kata "lampiran" disisipkan kata " yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari".
- e. Pasal 7 baris keempat antara kata "hubungan" dengan kata "antar" disisipkan kata "masyarakat serta hubungan".

- f. Pasal 8 :
- 1) ayat (1) antara huruf e dan f disisipkan huruf f (baru) dan harus dibaca :
 ”f. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga”.
 Sehingga huruf f (lama) berubah menjadi huruf g (baru).
 - 2) ayat (2) setelah huruf d ditambahkan huruf e (baru) dan harus dibaca :
 ”e. Bagian Hubungan Masyarakat”.
- g. Pasal 10 ayat (2) setelah huruf c ditambahkan huruf d (baru) dan harus dibaca :
 ”d. Sub Bagian Ketertiban Umum”.
- h. Dalam Pasal 11 :
- ayat (1) pada akhir kalimat ditambah kata ”serta peningkatan sumber pendapatan Daerah”.
 - ayat (2) antara huruf b dan c disisipkan huruf c (baru) dan harus dibaca :
 ”c. mengumpulkan bahan peningkatan sumber pendapatan Daerah”.
 Sehingga huruf c (lama) berubah menjadi huruf d (baru).
- i. Antara Pasal 13 dan 14 (lama) disisipkan Pasal 14 (baru) dan harus dibaca :

”Pasal 14

- (1) Sub Bagian Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum, pembinaan Polisi Pamong Praja dan menyiapkan bahan pertimbangan legalitas dan perijinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Ketertiban Umum di Wilayahnya ;
 - b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja ;
 - c. menyiapkan bahan pertimbangan legalitas dan perijinan ;
 - d. melaksanakan ketatausahaan Bagian Tata Pemerintahan ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sehingga Pasal 14 (lama) sampai 29 (lama) berubah menjadi Pasal 15 (baru) sampai 30 (baru).

- j. Dalam Pasal 17 ayat (2) antara huruf b dan c disisipkan huruf c (baru) dan harus dibaca :
 "c. melaksanakan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Desa".
 Sehingga huruf c (lama) berubah menjadi huruf d (baru).
- k. Dalam Pasal 21 (lama) ayat (2) atau Pasal 22 ayat (2) baru kata "Hubungan Antar" dihilangkan.
- l. dalam Pasal 22 ayat (2) (lama) atau 23 ayat (2) (baru) antara huruf b dan c disisipkan huruf c (baru) dan harus dibaca :
 "c. melaksanakan ketatausahaan Bagian Perkotaan".
 Sehingga huruf c (lama) berubah menjadi huruf d (baru).
- m. Dalam Pasal 23 (lama) atau Pasal 24 (baru) ayat (1) dan (2) "Hubungan Antar" dihilangkan.
- n. Dalam Pasal 26 (lama) atau Pasal 27 (baru) ayat (2) huruf b kata "dan Perikatan" dihilangkan.
 Sehingga kata "dan Perikatan" dalam Pasal dan ayat selanjutnya dihilangkan.
- o. Dalam Pasal 28 (lama) atau 29 (baru) ayat (2) antara huruf b dan c disisipkan huruf c (baru) dan harus dibaca :
 "c. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil".
 Sehingga huruf c (lama) berubah menjadi huruf d (baru).
- p. Antara Pasal 29 (lama) atau Pasal 30 (baru) dengan Pasal 30 (lama) disisipkan Pasal 31 sampai 35 (baru) dan harus dibaca :

"Pasal 31

Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah daerah.

"Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat ;
 - b. melaksanakan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pemberitaan dan publikasi oleh Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) ;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan pemberitaan;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Hubungan Masyarakat dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
 - b. Sub Bagian Pemberitaan ;
 - c. Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

”Pasal 33

- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah dan melakukan perekaman, penyajian data serta pameran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah ;
 - b. melakukan perekaman, penyajian data dan pameran serta mendokumentasikan hasil kegiatan Pemerintah Daerah ;
 - c. melaksanakan ketatausahaan Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

”Pasal 34

- (1) Sub Bagian Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun melalui elektronika guna memperjelas kebijakan Pimpinan Daerah serta mendistribusikan bahan-bahan pemberitaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Pemberitaan mempunyai fungsi :
- a. melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun melalui elektronika guna memperjelas kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pemberitaan pembangunan, dan kemasyarakatan di Wilayahnya;
 - c. mendistribusikan bahan-bahan pemberitaan.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

”Pasal 35

- (1) Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melakukan penerangan dan penyebarluasan segala kegiatan, program dan hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas melalui media elektronika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data penerangan dan publikasi sebagai bahan penyajian siaran;
 - b. melakukan perekaman hasil pembangunan di Daerah;
 - c. melakukan siaran penerangan dan publikasi kepada masyarakat melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD);
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya”.

Sehingga Pasal 30 (lama) sampai Pasal 82 (lama) berubah menjadi Pasal 36 sampai 88 (baru).

- q. Dalam Pasal 35 (lama) atau Pasal 41 (baru) :
 - 1) ayat (1) baris pertama kata ”di bidang II” diubah menjadi ”Bidang II” dan baris ketiga dan baris ketiga kata ”serta Perusahaan dan Perbankan Daerah” diubah menjadi ”Perusahaan Daerah” dan Perbankan Daerah serta Perkoperasian”.
 - 2) antara huruf e dan f disisipkan huruf f dan g (baru) dan harus dibaca:
 - ”f. melaksanakan ketatausahaan Bagian Perekonomian ;
 - g. menyusun bahan dan petunjuk teknis Perkoperasian”.Sehingga huruf f (lama) berubah menjadi huruf h (baru).
- r. Pasal 40 (lama) atau Pasal 46 (baru) ayat (2) antara huruf c dan d disisipkan huruf d (baru) dan harus dibaca :

”d. melaksanakan ketatausahaan Bagian Penyusunan Program”.

Sehingga huruf d (lama) berubah menjadi huruf e (baru).
- s. Pasal 43 (lama) atau Pasal 49 (baru) ayat (2) antara huruf d dan e disisipkan huruf e (baru) dan harus dibaca :

”e. melaksanakan ketatausahaan Bagian Sosial”.

Sehingga huruf e (lama) berubah menjadi huruf f (baru).
- t. Dalam Pasal 48 (lama) atau Pasal 54 (baru) ayat (2) antara huruf d dan e disisipkan huruf e (baru) dan harus dibaca :

”e. melaksanakan ketatausahaan Bagian Lingkungan Hidup”.

Sehingga huruf e (lama) berubah menjadi huruf f (baru).

u. Dalam Pasal 50 (lama) atau Pasal 56 (baru) kata "dan Hubungan Masyarakat" dihilangkan.

v. dalam Pasal 51 (lama) atau Pasal 57 (baru) :

- ayat (1) huruf g dihilangkan.

Sehingga huruf h (lama) berubah menjadi huruf g (baru).

- ayat (2) huruf f dihilangkan.

w. Dalam Pasal 54 (lama) atau Pasal 60 (baru) ayat (2) antara huruf f dan g disisipkan huruf g (baru) dan harus dibaca :

"g. melaksanakan ketatausahaan Bagian Kepegawaian".

Sehingga huruf g (lama) berubah menjadi huruf h (baru).

x. Dalam Pasal 58 (lama) atau Pasal 64 (baru) baris ketiga kata "Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah" diubah menjadi "APBD".

y. Dalam Pasal 59 (lama) atau Pasal 65 (baru) ayat (2) huruf d, e, dan f dihilangkan.

z. Dalam Pasal 61 (lama) atau Pasal 67 (baru) ayat (2) antara huruf c dan d (lama) disisipkan huruf d, e, dan f (baru) dan harus dibaca :

"d. meneliti/memeriksa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berikut tata cara pembukuannya, tentang pelaksanaan APBD Rutin dan Pembangunan yang dikelola para Bendaharawan Dinas/Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;

e. meneliti/membuat hasil pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dituangkan dalam bentuk nota pengesahan, teguran atau nota pendapat tentang pemeriksaan menurut model yang ditentukan, kemudian untuk disampaikan kepada Bendaharawan-bendaharawan yang bersangkutan dan tembusan kepada Lembaga yang berkepentingan;

f. memberikan data tentang pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) kepada Sub Bagian Perbendaharaan yang diperlukan bagi penerbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sementara".

Sehingga huruf d (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf g (baru) dan seterusnya.

a.1. Dalam Pasal 62 (lama) atau Pasal 68 (baru) ayat (2) antara huruf f dan g disisipkan huruf g dan h (baru) dan harus dibaca :

"g. membina ketatausahaan Keuangan ;

h. melaksanakan ketatausahaan Bagian Keuangan".

Sehingga huruf g (lama) dihilangkan.

- a.2. Pasal 63, 64, dan 65 (lama) dihilangkan.
Sehingga Pasal 66 (lama) sampai Pasal 82 (lama) berubah menjadi Pasal 69 sampai 85 (baru).
- a.3. Dalam Pasal 68 (lama) atau Pasal 71 (baru) ayat (2) huruf g baris pertama kata "Rancangan Peraturan Daerah" diubah menjadi "Pra Rancangan Peraturan Daerah".
- a.4. Dalam Pasal 74 (lama) atau Pasal 77 (baru) ayat (2) antara huruf e dan f disisipkan huruf f (baru) dan harus dibaca :
"f. melaksanakan ketatausahaan Bagian Perlengkapan".
- a.5. Pasal 78 (lama) atau Pasal 81 (baru) :
- ayat (1) huruf a diubah dan harus dibaca :
"a. melakukan urusan tata usaha umum dan administrasi keuangan SETKOTDA".
- ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca :
"a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan SETKOTDA";
- a.6. Pasal 79 (lama) atau Pasal 82 (baru) :
1) ayat (1) baris pertama antara kata "Pimpinan" dengan "dipimpin" disisipkan kata "dan Keuangan SETKOTDA".
2) ayat (2) :
- baris kedua antara kata "Pimpinan" dengan "mempunyai" disisipkan kata "dan Keuangan SETKOTDA".
- huruf d setelah akhir kalimat ditambahkan kata "dan Keuangan SETKOTDA".
- antara huruf d dan e disisipkan huruf e (baru) dan harus dibaca :
"e. melaksanakan ketatausahaan Bagian Umum".
Sehingga huruf e (lama) berubah menjadi huruf f (baru).
- a.7. Dalam Pasal 81 (lama) atau 84 (baru) ayat (1) baris pertama ayat (2) baris kedua kata "Pengamanan" dihilangkan.
- a.8. Antara Pasal 82 (lama) atau Pasal 85 (baru) dengan Pasal 83 (lama) disisipkan Paragraf 5 Pasal 86 (baru) dan harus dibaca :

"Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 86

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan SETKOTDA bertugas menunjang tugas pokok SETKOTDA sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab langsung kepada SETKOTDA ;

- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja ;
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.9. Pasal 83, 84, 85, dan 86 seluruhnya dihilangkan.

a.10. Dalam Pasal 89 baris pertama kata "SEKWILKODYA" dapat menunjuk" diubah menjadi "Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk".

5. Dalam BAB III :

- a. Dalam Paragraf 3 di bawah kata "Fungsi" ditambahkan kata "Pasal 92".
- b. Dalam Bagian Keempat Paragraf 1 di bawah kata "Umum" ditambahkan kata "Pasal 97".
- c. Dalam Pasal 101 baris terakhir kata "dinyatakan" dihilangkan.

6. Lampiran Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan perubahan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N
G

Pada tanggal : 13 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Inpektur Wilayah Propinsi Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan di Bandung ;
 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
 4. Sdr. Waliotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
- 1 sampai 5 agar menjadi maklum.